

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan beda agama di Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu realitas sosial yang menarik untuk dikaji. Secara geografis, Desa Sedaeng terletak di Kawasan lereng Gunung Bromo. Wilayah ini merupakan daerah yang memiliki keunikan budaya dan religiositas yang khas. Masyarakat dengan mayoritas beragama Hindu Tengger, namun juga terdapat penduduk beragama Islam, Kristen yang hidup berdampingan. Keberagaman ini menjadi konteks penting dalam melihat bagaimana masyarakat berinteraksi serta membangun komunikasi antaragama dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Desa Sedaeng sebagai lokasi penelitian dilakukan karena masyarakat Tengger di Desa Sedaeng berpegang pada filosofi hidup "*Rukun Agawe Santosa*" yang berarti kerukunan membawa keselamatan. Nilai ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi landasan hubungan antarumat beragama. Mereka memegang teguh bahwa menjaga kerukunan sosial lebih penting daripada menuntut keseragaman keyakinan, sehingga perbedaan agama tidak menjadi hambatan bagi dua individu untuk membangun rumah tangga. Keberagaman dianggap kekayaan sosial dan pilar toleransi, bukan sebagai sumber konflik. Sesama suku tengger memperkuat rasa persaudaraan dan kesetaraan mereka, sehingga pernikahan antar warga Hindu dan Islam atau Kristen dianggap sebagai fenomena sosial yang wajar (Rachmadyanti et al., 2021).

Masyarakat Tengger hidup dalam struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai adat, sehingga setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan sosial maupun menentukan pilihan dalam pernikahan. Dalam adat Tengger, tidak menetapkan larangan terhadap pernikahan beda agama asalkan kedua pihak saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya. Sikap orang tua yang memberi kebebasan bagi anak-anaknya dalam memilih

pasangan hidup mencerminkan nilai toleransi yang tinggi. Mereka tetap menerima bila anaknya menikah dengan seseorang dari agama berbeda. Ketiadaan sanksi adat yang keras terhadap pernikahan beda agama menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran dan mendukung pasangan beda agama menjalani rumah tangga tanpa tekanan berlebihan baik dari lingkungan maupun keluarga (Ika, 2023).

Kehidupan masyarakat Desa Sedaeng menunjukkan pola interaksi lintas agama yang telah berlangsung turun-temurun sebagai wujud pelestarian nilai-nilai kerukunan. Sebagian besar penduduk Hindu Tengger hidup berdampingan dengan penganut agama Islam dan Kristen dalam aktivitas sehari-hari seperti, ekonomi, gotong-royong, hingga perayaan tradisi lokal. Kedekatan sosial ini membuat hubungan antaragama yang kemudian berkembang menjadi romantis. Dinamika budaya masyarakat tengger menghasilkan harmoni lintas agama, di mana agama berbeda bukanlah pemicu konflik dalam interaksi sehari-hari (Rizqi & Mujiwati, 2023).

Toleransi beragama di Desa Sedaeng bersifat aktif, bukan hanya pasif. Warga dari agama yang berbeda saling membantu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan. Misalnya, umat Islam dan Kristen ikut membantu pelaksanaan upacara Kasada, Unan-Unan, dan Karo yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi dan penghormatan terhadap leluhur. Sementara umat Hindu turut mengucapkan selamat dan hadir dalam perayaan Idul Fitri Atau Natal. Tradisi sambang atau saling berkunjung ke rumah orang lain sampai sekarang masih dilestarikan oleh warga Tengger. Masyarakat suku Tengger menegakkan dan mematuhi nilai-nilai kultural yang diwariskan sejak zaman kerajaan Majapahit, seperti sikap toleransi, menghargai, dan menghormati yang samapai saat ini masih berkembang dan dijunjung tinggi. Kearifan lokal masyarakat Tengger yang berasal dari budaya Majapahit sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka dan membantu masyarakat untuk saling menghargai serta menerima pernikahan beda agama (Ulum, 2017).

Dukungan tokoh masyarakat dan pemuka adat menjadi salah satu faktor penting yang membuat pernikahan beda agama diterima secara sosial di Desa Sedaeng. Para pemuka adat tidak melihat pernikahan beda agama sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu disikapi dengan bijak. Mereka memberikan bimbingan kepada pasangan agar mampu menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa harus berpindah keyakinan, meskipun dalam praktiknya salah satu pihak terkadang harus memilih berpindah agama sementara saat melangsungkan upacara pernikahan demi memperoleh akta nikah secara administratif, namun setelah itu diperbolehkan kembali pada keyakinan masing-masing. Tradisi khas seperti upacara Walagara (wologoro) juga menunjukkan kebebasan, karena telah menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang beragam. Walaupun calon mempelai tetap harus memilih agama untuk menentukan tata upacara, adaptasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Tengger menjaga tradisi sekaligus menghargai keberagaman agama.

Peristiwa pernikahan beda agama di Desa Sedaeng terjadi hampir setiap tahun sebagai bentuk nyata dari keberagaman masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wasiana, staf pelayanan di Kantor Desa Sedaeng, di Kantor Desa Sedaeng, pada tanggal 3 Oktober 2025, diketahui bahwa praktik pernikahan beda agama masih ditemukan di wilayah Desa Sedaeng. Dari penuturan beliau dan data administrasi desa yang tersedia, tercatat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama. Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Beda Agama

Tahun	Jumlah Kasus	Kombinasi Agama Pasangan
2021	-	-
2022	1	Hindu - Kristen
2023	-	-
2024	1	Hindu - Islam
2025	2	Hindu – Kristen, Hindu - Islam

Total (5 tahun)	4	Hindu – Kristen (2) Hindu – Islam (2)
------------------------	----------	--

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan perangkat desa di Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan (2025).

Kebutuhan akan pemanfaatan data primer dalam penelitian ini diperkuat oleh hasil pengamatan awal peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama di Desa Sedaeng cenderung dipersepsikan secara terbuka oleh sebagian masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Desa Sedaeng tidak hanya dipahami dalam kerangka perbedaan keyakinan semata, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang telah berlangsung dan diterima dalam kehidupan masyarakat setempat. Akan tetapi, pengalaman subjektif serta cara masyarakat memaknai pernikahan beda agama sepenuhnya tercatat dalam administratif desa maupun penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam penting untuk menggaali secara lebih mendalam proses negosiasi identitas agama yang dijalani oleh pasangan beda agama, baik sebelum maupun sesudah.



Gambar 1. Kehidupan masyarakat sedaeng yang bertoleransi
Sumber: Dokumentasi peneliti

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Keberagaman ini menjadi potensi dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme di tengah masyarakat. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah fenomena pernikahan beda agama yang menimbulkan dinamika sosial dan keagamaan. Berdasarkan data terbaru,

sekitar 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa beragama Islam, sementara sisanya terdiri dari penganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini menggambarkan adanya kompleksitas sosial yang nyata dalam kehidupan beragama di Indonesia (Gunawan et al., 2023; Sidqi & Rasidin, 2023).



Gambar 2. Isu hukum perkawinan beda agama

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-8273283/uu-perkawinan-kembali-digugat-mk-diminta-legalkan-nikah-beda-agama>

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika modernisasi dan globalisasi yang mendorong interaksi antar kelompok agama yang semakin intensif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut masing-masing pasangan (Manalu & Rahardjo, 2022). Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menghargai serta mengakui agama dan kepercayaan, sekaligus memberikan kebebasan bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* menunjukkan kenaikan signifikan pernikahan beda agama, dengan 1.655 kasus tercatat dari tahun 2005 hingga 2023. Angka menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang memerlukan kajian mendalam (Aslami et al., 2023).

Pernikahan beda agama dapat dipahami sebagai hubungan perbikahan yang dibangun oleh dua individu dengan latar keyakinan yang tidak sama. Dalam konteks ini masyarakat Indonesia yang dikenal religius, perbedaan agama tidak hanya menyangkut persoalan ibadah atau kepercayaan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial penerimaan keluarga besar, serta pengakuan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pernikahan beda agama menghadirkan tantangan tersendiri yang menuntut adanya proses penyesuaian dan komunikasi yang berkelanjutan di antara pasangan.

Hubungan tersebut, identitas agama memegang peranan penting karena merupakan bagian dari identitas sosial yang telah terbentuk melalui pengalaman, pendidikan serta internalisasi nilai sejak individu berada dalam lingkungan keluarga. Ketika dua individu dengan identitas keagamaan yang berbeda memutuskan untuk menikah, muncul kebutuhan untuk mengelola perbedaan tersebut secara bijak agar tidak berkembang menjadi sumber konflik melainkan dapat diarahkan pada terciptanya relasi yang harmonis.

Upaya pengelolaan perbedaan tersebut dapat dipahami melalui proses negosiasi identitas, yaitu rangkaian interaksi komunikasi di mana individu berusaha mempertahankan sekaligus menyesuaikan identitas dirinya dalam relasi dengan orang lain. Dalam pernikahan beda agama, negosiasi ini dapat terlihat melalui kesepakatan mengenai praktik ibadah masing-masing, perayaan hari besar keagamaan, hingga keputusan terkait pendidikan anak. Proses tersebut umumnya terbuka secara bertahap melalui dialog dan kompromi.

Adapun tantangan dari aspek hukum dan sosial muncul sebagai persoalan utama. Pernikahan beda agama juga tidak lepas dari hambatan budaya. Di Indonesia banyak daerah adat dan norma sosial masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan pernikahan. Bagi Sebagian masyarakat, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai penyatuan dua orang, melainkan juga sebagai ikatan antar keluarga besar yang memiliki kesamaan latar belakang dan keyakinan.

Tahap pernikahan merupakan fase penting yang menentukan kesiapan pasangan serta strategi mereka dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan hal ini masih jarang dikaji secara mendalam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif diperlukan untuk dapat menggambarkan secara mendalam pengalaman nyata serta strategi negosiasi yang dijalani pasangan beda agama.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas pernikahan beda agama, tetapi belum banyak yang secara khusus meneliti bagaimana proses negosiasi agama terjadi dalam tahap pernikahan, terutama di wilayah lokal seperti Kecamatan Tosari. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aturan hukum atau pandangan agama, bukan pada cara pasangan berinteraksi dan berkomunikasi dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Padahal, masyarakat Tosari memiliki keunikan tersendiri dengan budaya Tengger yang sangat menjunjung nilai kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama. Karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan kehidupan sosial masyarakat memengaruhi proses negosiasi agama dalam pernikahan beda agama. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran nyata serta memperkaya kajian tentang komunikasi lintas agama di lingkungan masyarakat yang beragama.

Sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan lebih banyak menyoroti dinamika kehidupan setelah pernikahan atau persoalan identitas religius anak (Setiawan et al., 2021; Febrin Nungki Kusumaning Astri & Nikmah Suryandari, 2025). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan (Netanyahu & Susanto, 2022) menyoroti bagaimana intoleransi berdampak pada dialog antaragama, serta menunjukkan bahwa munculnya populisme dapat memengaruhi dinamika sosial. Sementara itu, (Lao et al., 2021) dalam penelitiannya membahas komunikasi interpersonal dalam keluarga beda agama.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas fenomena pernikahan beda agama serta dinamika yang muncul dalam kehidupan pasangan dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki

perbedaan karena secara lebih spesifik menyoroti proses negoisasi identitas agama yang dijalani oleh pasangan beda agama dalam kehidupan pernikahan mereka. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada konteks masyarakat Desa Sedaeng yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana pasangan beda agama mengelola serta menegoisasikan identitas keagamaan dalam kehidupan mereka.

Dengan melihat fenomena lokal di Desa Sedaeng serta realitas Indonesia yang pluralistik, jelas bahwa pernikahan beda agama tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian mengenai proses negosiasi identitas pada pasangan beda agama di Desa Sedaeng penting dilakukan untuk memahami bagaimana pasangan menghadapi perbedaan keyakinan sekaligus menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, pernikahan beda agama di Desa Sedaeng tidak dapat dimaknai hanya perbedaam keyakinan antara dua individu, melainkan juga sebagai sebuah proses interaksi yang menuntut adanya pengelolaan dan penyesuaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses negoisasi identitas pasangan beda agama di Desa Sedaeng pada fase pra-pernikahan dan pernikahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses negosiasi identitas pasangan beda agama di Desa Sedaeng pada fase pra-pernikahan dan setelah pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa dalam bidang kajian komunikasi beda agama dan komunikasi budaya, dengan fokus pada proses negosiasi identitas pasangan beda agama melalui pendekatan kualitatif..
2. Memberikan pemahaman baru tentang proses negosiasi identitas pada pasangan beda agama dalam pernikahan, sehingga memahami konsep dan teori komunikasi antaragama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi pasangan yang menikah beda agama, sebagai panduan untuk memahami proses negosiasi identitas dan membangun komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga.
2. Keluarga dan masyarakat dengan anggota menikah beda keyakinan, agar dapat lebih memahami proses adaptasi sosial dan memberikan dukungan yang sesuai.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya di harapkan mampu memberikan acuan atau gambaran terkait proses negosiasi identitas.